



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 381-K/PM II-08/AU/XI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG SETYO AJI
Pangkat/NRP. : Serma/526206
Jabatan : Anggota Faskon
Kesatuan : Koopsau I
Tempat tgl. Lahir : Pati, 1 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Udowo No. 45 Komplek Dirgantara I Lanud Halim
Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

Dandenma koopsau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: POMAU-IDIK/04/408-A/IV/2007 tanggal 16 April 2007. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 6 Mei 2007 sesuai Surat Keputusan Pembebasan dari Dandenma Koopsau I selaku Ankum Nomor: POMAU-IDIK/04/410-A/V/2007 bulan Mei 2007.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Dan Satpom Koopsau I
Nomor: POM-431/05/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangkoopsau I
selaku Papera Nomor : Kep/28/VII/2008 tanggal 22 Agustus 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor :
Dak/180/II/2009 tanggal 25 Februari 2009.

3 Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain :

- a Tap-162/K/PM II-08/AU/III/2009 tanggal 25 Maret 2009.
- b Tap-651/K/PM II-08/AU/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009.
- c Tap-751/K/PM II-08/AU/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- d Tap-780/K/PM II-08/AU/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa
Terdakwa telah dipanggil 4 (empat) kali sejak bulan April 2009 akan tetapi
Terdakwa tidak hadir tanpa memberikan keterangan baik dari Terdakwa
maupun dari Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 4 (empat) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 16 April 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

2. Sidang kedua pada tanggal 10 Nopember 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa

3. Sidang ketiga pada tanggal 11 Desember 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa

4. Sidang keempat pada tanggal 27 Januari 2010, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat di hadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat di hadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat di temukan kembali maka perkara ini dapat di proses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Bambang Setyo Aji Pangkat : Serma NRP. 516206 tidak dapat diterima.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Januari 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor CHK NRP. 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor CHK NRP. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nanik Winalti, SH Mayor Chk (K) NRP. 11970028170371, Panitera Supriyadi Letda Chk Nrp. 21950303390275, di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Simorangkir, SH

Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Kirto, SH

**Mayor CHK NRP. 1930004780966
563660**

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Gawi, SH

Mayor Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Supriyadi

Letda Chk Nrp. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)